

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Zurich Family TermLink

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

- Nama Penerbit : PT Zurich Topas Life
- Nama Produk : Zurich Family TermLink
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa Berjangka
- Deskripsi Produk : Zurich Family TermLink merupakan produk asuransi jiwa tambahan berjangka yang memberikan Manfaat Dunia karena sebab apapun hingga Anda berusia 99 tahun.



Ketentuan Produk Asuransi

- Usia Masuk Tertanggung : 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
- Masa Asuransi : 1 tahun atau dapat diperbaharui hingga usia 99 tahun
- Minimum Uang Pertanggungan : Rp100.000.000,-
- Masa Pembayaran Premi : Sampai dengan usia 99 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar



Manfaat Pertanggungan

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun maka Penanggung (Zurich Topas Life) akan membayar 100% Uang Pertanggungan Zurich Family TermLink sesuai yang tercantum pada Ringkasan Polis dan selanjutnya Pertanggungan akan berakhir.

Untuk Tertanggung yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan Klausula Lien di bawah ini:

Usia Tertanggung	% dari Manfaat Meninggal Dunia
<= 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
>= 5	100%



Risiko Produk

1. **Risiko klaim** tidak dibayarkan dan ditolak oleh Zurich Life apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan, klaim yang dilakukan dalam masa tunggu, atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. **Risiko pengakhiran pertanggungan** oleh Zurich Life apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. **Risiko hilangnya kekuatan hukum** yang mengikat Zurich Life dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. **Risiko-risiko lainnya** yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Life dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.



Pengecualian

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika meninggalnya Anda diakibatkan oleh satu atau lebih kejadian berikut:

Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

1. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau*
2. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
3. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
4. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Anda, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Anda, atau*
5. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau*
6. *Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.*
7. *Pengecualian sebagaimana terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia*
8. *Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
9. *Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
10. *Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
11. *Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*
12. *Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan*

Rp

Biaya

Premi yang dibayarkan termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan yang dipilih atas diri Anda ?

Ilustrasi

Nama	Zaki	Mata Uang	Rupiah
Usia	45 tahun	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan	1.000.000.000	Jenis Alokasi Dana Investasi	ZurichLink Rupiah Equity Invest Fund
Premi Dasar	Rp119.000.000	Premi Top UP Berkala	Rp31.000.000

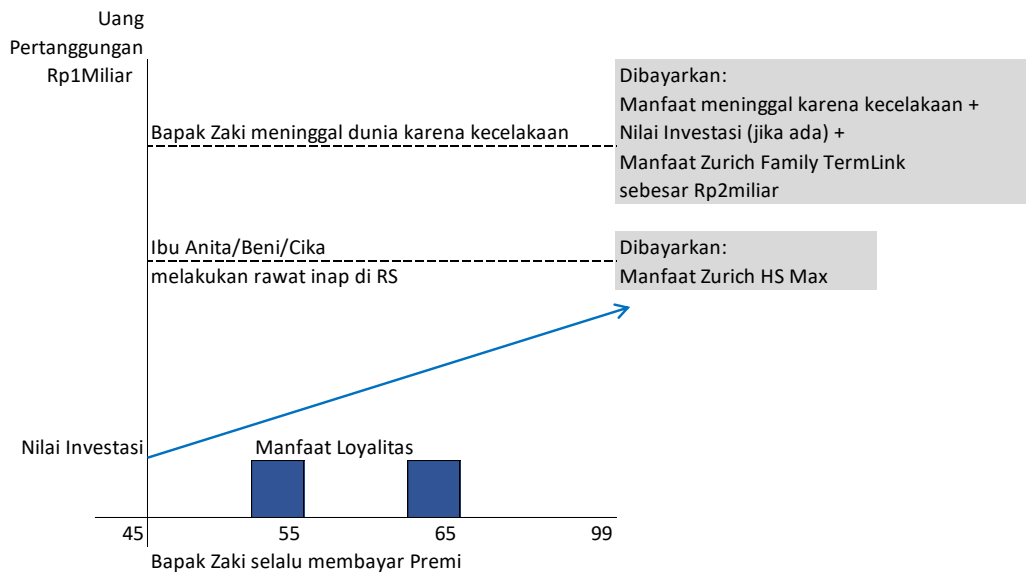
Nama	Usia	Jenis Kelamin	Asuransi Tambahan	Uang Pertanggungan
Zaki	45	Laki - laki	Zurich Family TermLink	Rp1.000.000.000
Anita	40	Perempuan	Zurich H&S Max - Plan Silver	-
Benny	15	Laki-laki	Zurich H&S Max - Plan Silver	-
Cika	10	Perempuan	Zurich H&S Max – Plan Silver	-

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar	Premi Top Up Berkala	Manfaat Loyalitas	Estimasi Nilai InvestasiPada Akhir Tahun Polis	Estimasi Manfaat Asuransi jika Tertanggung Meninggal karena kecelakaan Pada Akhir Tahun Polis
1	45	119,000	31,000	-	74,169	2,074,169
2	46	119,000	31,000	-	156,625	2,156,625
3	47	119,000	31,000	-	304,052	2,304,052
4	48	119,000	31,000	-	467,093	2,467,093
5	49	119,000	31,000	-	645,442	2,645,442
6	50	119,000	31,000	-	836,753	2,836,753
7	51	119,000	31,000	-	1,046,136	3,046,136
8	52	119,000	31,000	-	1,274,951	3,274,951
9	53	119,000	31,000	-	1,524,989	3,524,989
10	54	119,000	31,000	11,900	1,810,178	3,810,178
11	55	119,000	31,000	-	2,105,802	4,105,802
12	56	119,000	31,000	-	2,427,906	4,427,906
13	57	119,000	31,000	-	2,780,471	4,780,471
14	58	119,000	31,000	-	3,166,651	5,166,651
15	59	119,000	31,000	-	3,589,898	5,589,898
16	60	119,000	31,000	-	4,043,427	6,043,427
17	61	119,000	31,000	-	4,540,785	6,540,785
18	62	119,000	31,000	-	5,086,341	7,086,341
19	63	119,000	31,000	-	5,684,796	7,684,796
20	64	119,000	31,000	29,750	6,370,986	8,370,986
25	69	119,000	31,000	-	10,673,404	12,673,404
30	74	119,000	31,000	59,500	17,483,609	19,483,609
35	79	119,000	31,000	-	28,130,645	30,130,645
40	84	119,000	31,000	59,500	44,563,552	46,563,552
45	89	119,000	31,000	-	70,050,284	72,050,284
50	94	119,000	31,000	59,500	110,083,668	112,083,668
55	99	119,000	31,000	-	***	***

Catatan:

*) Manfaat Loyalitas diberikan kepada Pemegang Polis atas Premi Dasar yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan Polis. Asumsi manfaat Loyalitas didapat dari Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar dengan Tingkat Pengembalian "NoI".

*** Menunjukkan Nilai Investasi pada Tahun Polis tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, oleh karena itu Polis akan menjadi batal (lapse).



Keterangan untuk Tabel Ilustrasi dan Grafik Manfaat

1. Ilustrasi ini dimaksud untuk memberikan perkiraan atas Nilai Investasi pada akhir tahun Polis dan Manfaat Asuransi Dasar jika Tertanggung meninggal dunia dengan memperhitungkan Premi yang telah dibayar, termasuk Premi Dasar, biaya-biaya, dan transaksi Penarikan Dana (jika ada).
2. Dalam ilustrasi di atas, dengan asumsi Premi dibayarkan tepat waktu dan berkala selama Masa Asuransi dan tidak ada transaksi Penarikan Dana yang dilakukan.
3. *Asumsi tingkat pengembalian investasi (Proyeksi Nilai Investasi) menggunakan kondisi positif sebesar 10% per tahun tersebut hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.*
4. *Tingkat pengembalian investasi aktual dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nilai Investasi hanyalah sebagai gambaran dan bukan merupakan perkiraan nilai yang sesungguhnya akan dicapai. Nilai Investasi tersebut dapat meningkat atau menurun tergantung dari Harga Unit dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kinerja dan risiko masing-masing jenis Dana Investasi.*

Persyaratan dan Manfaat Lain

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : 30 hari– 70 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Anda dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KITAS)
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungguan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis



Tata Cara Klaim

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id

2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis:

Apabila nasabah meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dan ditandatangani (asli),
- Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk cetak atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk elektronik,@
- Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir),
- Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia (asli),
- Berita acara dari Kepolisian, jika meninggal dunia karena kecelakaan atau kematian tidak wajar (asli atau dilegalisir),
- Identitas diri dari Pemegang Polis, Anda, dan Penerima Manfaat (salinan),
- Buku tabungan Penerima Manfaat (salinan), dan
- Resume Medis dan seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis, apabila ada peralatan medis (salinan).

3. Pengajuan klaim harus diterima oleh Zurich Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Anda meninggal dunia. Zurich Life berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

4. Zurich Life berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Zurich Life memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan.

5. Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Anda atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Zurich Life.

Tata Cara Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.

2. Surat atau bertemu secara langsung dengan Staff Zurich Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 - 16:30 di alamat:

PT Zurich Topas Life

Lobby Graha Zurich

Jl. MT Haryono Kav.42

Jakarta 12780.



Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
- Tertanggung (Anda) adalah Orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).

Tertanggung terdiri dari Tertanggung utama dan Tertanggung tambahan. Tertanggung utama adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan oleh Asuransi Dasar dan Tertanggung tambahan adalah orang selain Tertanggung utama yang juga dipertanggungkan di dalam Polis.

- Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.

2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Anda. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Zurich Life akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp100.000,- dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.

Selama Masa Pemahaman Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan mengajukan permohonan yaitu melengkapi formulir dan/atau sarana lain serta dokumen yang dipersyaratkan oleh Penanggung dan memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Ketentuan Khusus Polis. Pembatalan Polis akan dikenakan biaya administrasi pembatalan Polis sebesar Rp100.000,- dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

Informasi Penting

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLY) ini serta berhak bertanya kepada PT Zurich Topas Life terkait informasi di dalamnya.
- PT Zurich Topas Life berhak menolak Permohonan Klaim atau lainnya apabila tidak memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.
- Ilustrasi Pertanggungan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLY) versi umum ini hanya bertujuan untuk memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Sebagai informasi tambahan, perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggungan, baik dari besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggungan akan berbeda bagi setiap Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, sesuai dengan Profil atau Latar Belakang sehingga rata-rata perhitungan yang ada tidak bisa menjadi tolak ukur.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLY) versi umum berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Family TermLink. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis Zurich Family TermLink.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLY) versi umum berisi informasi terkini pada saat diterbitkan.
- PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Zurich Care

 1500 456

Senin s/d Jumat

pukul 08.30 – 16.30 WIB.

customercare.indo@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY